

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pencucian uang merupakan tindakan menyamarkan asal-usul uang yang dihasilkan secara ilegal agar terlihat sah. Pada Konvensi PBB Artikel 6 tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan sadar untuk menyamarkan aset hasil kejahatan dengan memindahkan aset tersebut untuk menyembunyikan sumber ilegalnya, atau dengan mengaburkan kebenaran dari aset tersebut, dengan tujuan agar terlihat sah atau untuk membantu pelaku kejahatan menghindari konsekuensi hukum (UNODC, 2004). Berdasarkan Konvensi Wina dan Konvensi Palermo, pencucian uang wajib dikriminalisasi oleh negara-negara dan diterapkan sebagai tindak pidana serius dengan tindak pidana asal yang paling luas (FATF, 2025a).

*Predicate offense* atau tindak pidana asal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasal 2 ayat (1), berisi 26 jenis tindak pidana sebagai sumber-sumber kejahatan penghasil dana ilegal dalam pencucian uang. Beberapa tindak pidana asal yang paling umum dikategorikan dalam pencucian uang adalah korupsi, penipuan, perdagangan narkoba, penggelapan pajak, dan perdagangan manusia. Pencucian uang diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional karena dampak negatifnya yang luas terhadap ekonomi dan masyarakat global. Sifatnya yang lintas batas memungkinkan pelaku kejahatan ini memanfaatkan perbedaan

peraturan dan sistem keuangan nasional, sehingga menjadikannya masalah global yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh masing-masing negara saja.

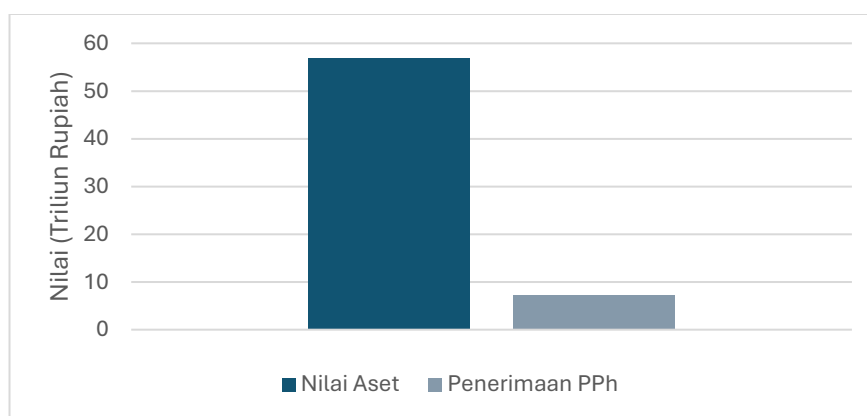
Aktor sentral dalam pemberantasan TPPU adalah Financial Intelligence Unit (FIU). Negara-negara di seluruh dunia diwajibkan memiliki FIU untuk memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). FIU berfungsi sebagai penerima dan menganalisis informasi serta laporan transaksi mencurigakan terkait pencucian uang, tindak pidana asal, dan pendanaan terorisme (Egmont Group, 2025a). FIU memainkan peran utama dalam sistem hukum Anti Pencucian Uang / *Anti-Money Laundering* (AML) dan Pendanaan Terorisme / *Countering the Financing Terrorism* (CFT) dengan mengidentifikasi dan melacak aliran dana ilegal untuk membantu menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan global demi mencegah kejahatan dalam sistem keuangan yang dapat merusak perekonomian.

FIU yang menjadi lembaga sentral dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dilaksanakan dengan pendekatan *follow the money* yang membutuhkan koordinasi antar pihak seperti pelapor, aparat penegak hukum, dan mitra lainnya (PPATK, 2023d). Kerja sama antar negara dalam pemberantasan TPPU juga menjadi fondasi utama, terkhusus dalam kerja sama antar FIU dalam penelusuran aset di luar negeri, seperti melalui Egmont Group.

Pada lingkup regional, Singapura memegang posisi penting sebagai mitra dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam perdagangan dan investasi.

Merujuk pada data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Singapura telah konsisten menjadi investor asing terbesar Indonesia selama 10 tahun terakhir dengan nilai investasi di tahun 2025 mencapai Rp 77,6 triliun (BKPM, 2025). Di samping itu, Singapura menjadi lokasi penyimpanan aset di luar negeri bagi banyak warga negara Indonesia. Berdasarkan studi oleh konsultan internasional, dari US\$250 miliar aset milik WNI yang tersimpan di luar negeri, sekitar US\$200 miliar ditempatkan di Singapura, yang berarti 80% dari aset warga Indonesia di luar negeri berada di Singapura (Chan, 2016).

Selain itu, menurut data Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022 yang disampaikan oleh menteri keuangan Indonesia pada saat itu, Singapura telah menjadi negara dengan nilai deklarasi harta warga negara Indonesia terbesar dengan rincian sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Bagan Deklarasi Nilai Aset dan Penerimaan PPh tahun 2022**

Sumber: (TEMPO, 2022)

Berdasarkan bagan PPS 2022 tersebut, Singapura menunjukkan posisinya sebagai lokasi utama dalam penyimpanan aset luar negeri warga negara Indonesia, di mana tercatat sebanyak 7.997 wajib pajak berpartisipasi dengan total nilai harta

yang dilaporkan mencapai Rp 56,96 triliun. Dari laporan harta tersebut, pemerintah Indonesia berhasil memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 7,29 triliun. Hal ini sejalan dengan temuan pada tahun 2016 bahwa mayoritas aset luar negeri Indonesia terkonsentrasi di sana. Hal ini mencerminkan posisi strategi Singapura sebagai pusat keuangan utama bagi para pemilik modal Indonesia karena faktor stabilitas ekonomi yang kuat.

Hubungan finansial antara Indonesia dan Singapura yang erat juga didukung berdasarkan buletin statistik PPATK mengenai Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) tahun 2023-2025. Di mana data tersebut menunjukkan bahwa Singapura adalah pemain utama dalam lalu lintas uang Indonesia di luar negeri karena posisinya yang tidak pernah absen dari tiga besar sejak 2023 hingga 2025. Singapura secara konsisten merajai peringkat pertama sebagai sumber dana masuk (*incoming*) terbesar ke Indonesia, dan bahkan berhasil menggeser Amerika Serikat untuk menjadi tujuan pengiriman dana keluar (*outgoing*) nomor satu sejak tahun 2024. Stabilitas ini membuktikan bahwa Singapura tetap menjadi titik transit keuangan yang paling dominan dan krusial bagi aktivitas transaksi internasional Indonesia dibandingkan negara besar lainnya.

**Tabel 1. 1 Tabel Peringkat LTKL (2023-2025)**

| Tahun | Tipe Transaksi | Peringkat 1     | Peringkat 2     | Peringkat 3 |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2023  | Incoming       | Singapura       | Amerika Serikat | Cina        |
|       | Outgoing       | Amerika Serikat | Singapura       | Cina        |
| 2024  | Incoming       | Singapura       | Amerika Serikat | Hong Kong   |
|       | Outgoing       | Singapura       | Amerika Serikat | Cina        |

| Tahun | Tipe Transaksi | Peringkat 1 | Peringkat 2     | Peringkat 3 |
|-------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 2025  | Incoming       | Singapura   | Amerika Serikat | Cina        |
|       | Outgoing       | Singapura   | Amerika Serikat | Cina        |

Sumber: (PPATK, 2023a)(PPATK, 2024a)(PPATK, 2025a)

Singapura banyak dipilih sebagai penempatan aset karena memiliki reputasi yang aman dan menarik, ditunjukkan dengan lingkungan pajak yang rendah, stabilitas ekonomi, dan standar keamanan yang tinggi (Wealth Management, 2024). Faktor-faktor ini memposisikan Singapura sebagai tujuan bagi warga negara asing, termasuk dari Indonesia, untuk menanamkan modal, menyimpan aset, dan mengelola kekayaan. Selain itu, sistem hukum Singapura dikenal dengan struktur regulasi yang ketat dan independen, yang mampu memberikan perlindungan hukum tinggi bagi pelaku ekonomi di negaranya. Walaupun tujuan utama dari sistem tersebut adalah menciptakan stabilitas dan kredibilitas dalam perekonomian, pada praktiknya, hal ini menciptakan ruang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal. Sistem yang tertutup, kompleks, dan sulit dilacak menjadi peluang untuk menyembunyikan aset dari berbagai sumber legal maupun ilegal di negara tersebut.

Sistem kerahasiaan bank Singapura diatur dalam Pasal 47 Undang Undang Perbankan (Banking Act) Bab 19, yang melarang bank yang didirikan di Singapura atau bank asing yang memiliki cabang di Singapura untuk mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain, dengan pengecualian pengungkapan berdasarkan permintaan informasi dari petugas kepolisian, pejabat publik, atau pengadilan (The Banking Act, 2001). Kondisi ini menyebabkan meningkatnya

potensi terjadinya *hidden cost* atau aktivitas ilegal seperti pencucian uang yang memanfaatkan celah hukum. Pada implementasinya, tingginya kerahasiaan perbankan yang dijaga secara ketat oleh sistem hukum Singapura menjadi salah satu tantangan utama dalam mengidentifikasi aset hasil TPPU. Sedangkan penelusuran aset adalah fondasi utama sebelum proses hukum dan pemulihan aset dapat dilakukan secara efektif.

Pada kasus pencucian uang yang dilarikan di luar negeri, hubungan diplomasi dan kerja sama antara Indonesia dan Singapura menjadi sangat penting, terutama hubungan antar-FIU. Hubungan bilateral antar kedua negara yang telah terjalin di berbagai sektor dapat menjadi fondasi dalam identifikasi dan penelusuran aset TPPU yang lebih spesifik dan terkoordinasi. Proses kerja sama melalui FIU dalam bentuk Mutual Legal Assistance (MLA) maupun Memorandum of Understanding (MoU) untuk pertukaran informasi keuangan menjadi bagian dari proses negosiasi yang krusial.

Kerja sama antar-FIU yang dilaksanakan oleh PPATK sebagai FIU Indonesia dijalin melalui FIU Singapura yaitu Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) yang berada di bawah Singapore Police Force (SPF). Sebagaimana tugas dan fungsi FIU, STRO bertugas menerima laporan transaksi mencurigakan dan melakukan analisis sebelum mengoordinasikannya dengan penegak hukum bila ditemukan indikasi kejahatan (Singapore Police Force, 2025c). Kerjasama antara PPATK dan STRO menjadi sangat penting dalam proses identifikasi dan pertukaran informasi keuangan lintas negara. Kedua lembaga bekerja berdasarkan kerangka hukum AML/CFT yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia menerapkan

kebijakan AML melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Sedangkan Singapura menggunakan Undang-Undang Anti-Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Serius Lainnya tahun 1992 (CDSA) sebagai kebijakan anti pencucian uang.

Kerangka hukum di masing-masing negara pada dasarnya telah memberikan landasan untuk melakukan kerja sama pemberantasan TPPU lintas batas kedua negara, namun pelaksanaannya masih bergantung pada dimensi diplomatik dan politis. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum tanpa ditopang oleh kemauan politik (*political will*) yang kuat, sulit untuk menghasilkan capaian yang optimal. Atas dasar itu, diplomasi antara Indonesia dan Singapura sangat penting untuk menjembatani perbedaan pendekatan hukum dan mengharmonisasikan kerjasama. Diperlukan keterlibatan aktif dari jalur diplomasi kelembagaan sebab permasalahan lintas batas TPPU tidak dapat diselesaikan hanya oleh masing-masing negara.

Momentum penting pada tahun 2023 menjadi salah satu titik pembahasan penelitian ini, mengukur kemajuan kerja sama yang terjalin antar kedua negara, yaitu sejak resminya Indonesia sebagai anggota penuh FATF, menempatkan Indonesia dalam posisi tawar yang semakin setara dengan Singapura sebagai sesama anggota penuh. Keanggotaan Indonesia dalam FATF telah meningkatkan ekspektasi akan kepatuhan dan kerja sama yang lebih tinggi antar sesama anggotanya. Meskipun adanya momentum ini tidak otomatis menyelesaikan masalah, instrumen tersebut perlu diimplementasikan dengan strategis, sehingga

disinilah peran diplomasi kelembagaan terutama FIU menjadi krusial dalam penyelesaian kasus TPPU lintas batas dengan memanfaatkan keanggotaan penuh FATF sebagai instrumen baru.

Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian akan berfokus pada diplomasi yang dilaksanakan oleh FIU Indonesia dalam hal ini PPATK terhadap FIU Singapura yaitu STRO sejak tahun 2023-2025. Penelitian ini akan mengkaji dinamika diplomasi antara Indonesia dan Singapura melalui FIU masing-masing negara dalam lingkup kerja sama penelusuran aset tindak pidana pencucian uang, sekaligus mengevaluasi instrumen kelembagaan dan regulasi hukum yang digunakan oleh kedua negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi regulasi bagi pembuat keputusan dalam memperkuat posisi Indonesia pada forum-forum diplomatik dan hukum internasional, terutama dalam agenda pemberantasan pencucian uang. Sehingga diplomasi yang terjalin antara Indonesia dan Singapura melalui FIU tidak hanya menjadi saluran kerja sama internasional, tetapi juga penegakan keadilan terhadap kejahatan lintas batas negara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi diplomasi yang dilakukan oleh PPATK kepada STRO dalam penelusuran aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2023-2025 di Singapura?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengkaji secara mendalam diplomasi PPATK terhadap STRO dalam rangka pertukaran informasi intelijen keuangan dan transaksi mencurigakan guna menelusuri aset-aset hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berada di Singapura, dengan fokus pada kurun waktu 2023-2025. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi diplomasi yang dibangun oleh PPATK sebagai FIU Indonesia untuk mencapai kerja sama dengan mitranya yaitu STRO Singapura, khususnya terkait pertukaran data dan informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan penelusuran aset TPPU.
2. Menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi strategi diplomasi yang diterapkan PPATK terhadap STRO, terutama dalam upaya penelusuran serta identifikasi aset hasil TPPU yang ditempatkan di Singapura.

Melalui tujuan-tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai peran diplomasi dan kerja sama intelijen keuangan (FIU) dalam mendukung kerjasama lintas negara untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis bagi penguatan diplomasi dan kerjasama intelijen keuangan antara Indonesia dan Singapura.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang diplomasi untuk penanganan kejahatan keuangan transnasional. Fokus pada strategi diplomasi FIU Indonesia terhadap FIU Singapura dalam pertukaran informasi keuangan dan pelaporan transaksi mencurigakan untuk memperluas pemahaman mengenai diplomasi hukum serta kerjasama lintas batas negara. Literatur terkait peran institusi intelijen keuangan sebagai aktor non-negara dalam dinamika hubungan internasional turut diperkaya melalui temuan penelitian ini. Kajian ini juga mendukung penguatan pendekatan transnasional dalam penanganan aliran dana ilegal hasil tindak pidana pencucian uang.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Dari sisi praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun bagi lembaga terkait, yaitu PPATK sebagai FIU Indonesia dalam memperkuat kerjasama teknis dan strategis dengan sesama lembaga FIU di Singapura yaitu STRO. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dan dalam penyusunan kebijakan dan penyempurnaan mekanisme operasional dalam pelacakan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk membantu pembuat kebijakan dalam merancang pendekatan yang lebih adaptif dan efisien dalam menangani kejahatan keuangan transnasional.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini, kajian literatur berperan penting dalam memahami konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang diplomasi dalam penelusuran aset di luar negeri untuk dipulihkan. Tinjauan pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber termasuk jurnal ilmiah, buku, dan publikasi terkait, guna memperoleh landasan yang dapat mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Artikel berjudul “Flexible Institution Building in the International Anti-Corruption Regime: Proposing a Transnational Aset Recovery Mechanism” oleh Laurence R. Helfer, Cecily Rose, dan Rachel Brewster (2023) menawarkan analisis kritis terhadap keterbatasan rezim internasional saat ini, khususnya United Nations Convention against Corruption (UNCAC), dalam memfasilitasi pengembalian aset yang sering kali terhambat oleh kendala teknis dan perbedaan kepentingan politik antar negara.

Pada artikel ini, para penulis mengusulkan pembentukan mekanisme pemulihan aset transnasional yang bersifat fleksibel dengan menerapkan konsep *customizability* (kustomisasi fungsi) dan *selectability* (pemilihan layanan), di mana mekanisme ini menawarkan layanan mediasi, bantuan teknis, hingga pengelolaan rekening penampungan (*escrow account*) yang dapat dipilih negara sesuai kebutuhan spesifik untuk menjembatani kesenjangan antara negara asal dan negara tujuan (Helfer et al., 2023). Artikel ini menjadi relevan karena memberikan kerangka konseptual baru mengenai bagaimana hambatan diplomasi dalam penelusuran aset dapat diatasi tidak hanya melalui perjanjian kaku, melainkan

dengan pendekatan institusional yang fleksibel dan layanan mediasi pihak ketiga untuk menyelaraskan kepentingan yurisdiksi yang berbeda dalam rezim anti-pencucian uang global.

Selanjutnya, artikel berjudul “Financial intelligence (monitoring) as an effective way in the field of combating money laundering” oleh Oleg Reznik, Maryana Utkina, dan Olha Bondarenko (2023) memberikan landasan teoritis terkait tipologi kelembagaan dan mekanisme kerja Financial Intelligence Unit dalam kerangka global. Artikel ini mengklasifikasikan FIU ke dalam empat model utama yaitu administratif, penegakan hukum, yudisial, dan hybrid, serta menekankan bahwa efektivitas pemberantasan pencucian uang lintas batas sangat bergantung pada kualitas pertukaran informasi di tingkat operasional dan strategis antar-FIU (Reznik et al., 2023). Sehingga literatur ini sangat relevan dalam memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana perbedaan model institusional antar FIU dapat memengaruhi dinamika diplomasi dan interoperabilitas data mereka, selain itu artikel juga menyoroti bahwa kerja sama internasional yang efektif tidak hanya membutuhkan pertemuan formal, melainkan pembentukan Memorandum of Understanding (MoU) yang substansial untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dan memastikan adanya umpan balik yang konstruktif dalam penelusuran aset.

Artikel berjudul “Administrative model of financial intelligence units: an analysis of effectiveness of the AML/CFT regime” oleh Sisira D. Jayasekara (2022) memberikan perspektif evaluatif mengenai pengaruh desain institusional terhadap keberhasilan rezim anti pencucian uang. Melalui analisis empiris terhadap 59 negara, disimpulkan bahwa FIU dengan model administratif cenderung berkorelasi

negatif dengan efektivitas rezim AML/CFT secara keseluruhan dibandingkan model penegakan hukum. Kelemahan ini bersumber dari kurangnya kekuatan hukum untuk mengumpulkan bukti secara mandiri dibandingkan lembaga kepolisian serta adanya kesenjangan konsistensi dalam keterampilan investigasi yang mendukung penuntutan pidana (Jayasekara, 2022). Literatur ini memberikan kontribusi signifikan untuk menganalisis hambatan dalam diplomasi penelusuran aset sebagian disebabkan oleh keterbatasan struktural yang ada pada model FIU administratif, yang menuntut adanya strategi diplomasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemulihan aset lintas negara.

Terakhir, artikel berjudul “Legitimacy of power exercised by FATF under international law” oleh Lovina E. Otudor dan Mahmood Bagheri (2024) menyoroti paradoks hukum di mana FATF, meskipun tidak memiliki kepribadian hukum formal di bawah hukum internasional, menjalankan kontrol koersif yang kuat melalui standar *soft law* dan ancaman *blacklisting*. Penulis mengkritik struktur keanggotaan eksklusif FATF yang menciptakan dikotomi antara negara “pembuat standar” dan “pengambil standar”, yang sering kali memaksa negara untuk mengadopsi regulasi yang tidak selaras dengan realitas domestik demi mempertahankan akses ke sistem keuangan global, yang dikritik sebagai melanggar prinsip kedaulatan negara (Otudor & Bagheri, 2024). Literatur ini sangat krusial untuk memberikan lensa politik hukum untuk memahami bahwa hambatan diplomasi tidak hanya bersifat teknis melainkan juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan regulasi global.

Secara garis besar, penelitian-penelitian tersebut telah menunjukkan adanya perhatian besar terhadap kerjasama internasional dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran penting mengenai peran instrumen hukum internasional dalam menghadapi tantangan kedaulatan dan perbedaan sistem hukum antarnegara. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji strategi diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama dengan Singapura, terutama dalam pertukaran data intelijen keuangan oleh PPATK dan STRO. Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik menempatkan penelusuran atau identifikasi awal aset sebagai fokus utama, meskipun tahapan ini merupakan pintu masuk penting dalam keseluruhan proses pemulihan aset. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam mengenai dinamika diplomasi Indonesia dan Singapura dalam pertukaran informasi keuangan dan identifikasi aset hasil tindak pidana pencucian uang di luar negeri.

#### **1.5.2. Teori Interdependensi Kompleks**

Teori Interdependensi Kompleks diperkenalkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye sebagai respon terhadap kekakuan pendekatan realis dalam memahami hubungan internasional. Teori ini menawarkan perspektif hubungan internasional pada dunia modern lebih kompleks, banyak aktor dan isu yang tidak bisa dipahami hanya dengan kacamata perang dan keamanan. Interdependensi kompleks juga menyoroti pentingnya bentuk keterkaitan antarnegara, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang tidak bisa dijelaskan secara memadai oleh teori kekuasaan semata. Interdependensi kompleks dalam hubungan

internasional adalah situasi dimana negara dan aktor non-negara saling bergantung satu sama lain dalam berbagai isu dan saluran, serta di mana penggunaan kekuatan militer menjadi kurang relevan sebagai alat utama (Keohane & Nye, 2011).

Pada teori interdependensi kompleks terdapat tiga karakteristik utama yaitu berbagai saluran komunikasi antarnegara dan masyarakat (*multiple channels*), ketiadaan hierarki yang jelas antar isu (*absence of hierarchy among issues*), dan kecilnya peran kekuatan militer dalam penyelesaian masalah antarnegara (*minor role of military force*). Pada kerangka ini, diplomasi tidak lagi bersifat vertikal atau antar elit semata, melainkan melibatkan aktor-aktor transnasional dan transpemerintah yang saling berinteraksi. Negara-negara dapat memiliki kepentingan yang tumpang tindih di berbagai isu, mulai dari perdagangan hingga kejahatan lintas negara, sehingga menuntut adanya mekanisme koordinasi yang kompleks. Ketika kekuatan militer tidak lagi menjadi alat dominan, maka alat-alat diplomasi, hukum internasional, dan norma menjadi penting (Keohane & Nye, 2011).

Di dalam sistem interdependensi kompleks, kekuasaan dilihat bukan hanya sebagai dominasi, tetapi juga kemampuan mengelola ketergantungan secara asimetris. Negara yang lebih mampu mengatasi ketergantungan atau ketergantungannya lebih kecil memiliki posisi tawar yang lebih besar. Asimetri dalam interdependensi ekonomi atau informasi bisa menjadi kekuatan baru dalam hubungan internasional. Manipulasi terhadap interdependensi dapat menjadi strategi untuk memengaruhi negara lain, tanpa harus menggunakan kekerasan

(Keohane & Nye, 2011). Sehingga teori ini tepat untuk menganalisis interaksi negara dalam era globalisasi dan kompleksitas isu lintas batas.

Peran organisasi internasional juga menjadi sangat penting dalam kerangka interdependensi kompleks. Organisasi dan badan seperti PBB, ASEAN, atau FATF berfungsi sebagai arena interaksi sekaligus fasilitator kerjasama antarnegara. Hal ini memungkinkan pembentukan norma bersama, pengawasan, serta mekanisme penyelesaian konflik di luar kekuatan militer. Keberadaan aktor-aktor ini menunjukkan bahwa hubungan internasional bukan hanya permainan kekuatan antarnegara, tetapi juga hasil dari proses institusional dan normatif (Keohane & Nye, 2011).

Teori ini menjadi relevan dalam menganalisis hubungan Indonesia dan Singapura dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Kerjasama tersebut tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi tidak lepas dari peran institusi internasional seperti UNODC dan FATF yang mengatur standar global tentang transparansi keuangan. Pada kasus ini, kerjasama internasional dilakukan melalui diplomasi antarpemerintah serta didukung melalui hubungan transnasional antara lembaga teknis seperti PPATK di Indonesia dan STRO di Singapura. Keduanya merupakan Financial Intelligence Unit (FIU) yang menjadi aktor penting yang berperan strategis dalam penanganan isu lintas negara, seperti pelacakan dan identifikasi aset TPPU. Hubungan ini mendasari terjalinnya kerjasama berbasis pertukaran informasi dan analisis keuangan, yang menjadi kunci dalam upaya pelacakan dan pemulihan aset TPPU.

Hubungan antara PPATK dan STRO mencerminkan adanya *multiple channels of interaction* dalam interdependensi kompleks. Pada konteks ini, Indonesia menjalin hubungan yang mutual dengan Singapura dalam mengakses informasi keuangan, mengidentifikasi aset hasil TPPU, dan mengupayakan pengembaliannya melalui diplomasi dan dialog. Singapura juga berkepentingan menjaga kredibilitas dan reputasinya sebagai pusat keuangan global yang transparan dan kooperatif dalam memerangi kejahatan keuangan. Hubungan ini menciptakan situasi bagi kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi, meningkatkan kapasitas analisis keuangan, dan berpartisipasi aktif dalam kerjasama bilateral dan multilateral. Kepentingan bersama menjadi salah satu pendorong terjalinnya kerjasama khususnya dalam keuangan lintas negara dan Interdependensi Kompleks adalah teori yang tepat untuk menjelaskan hal ini.

Selain itu, hubungan bilateral PPATK dan STRO sebagai FIU tidak lepas dari pengaruh rezim internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Egmont Group, yang menjadi arena utama koordinasi antar-FIU di dunia. Keanggotaan dalam forum-forum internasional dapat memperkuat jaringan kerjasama, mempercepat pertukaran informasi, dan memperjelas standar tindakan bersama terhadap aset terutama aset ilegal. Pada interdependensi kompleks, organisasi internasional memegang peran penting dalam menciptakan keteraturan, mengurangi ketidakpastian, dan membangun kepercayaan antar aktor negara maupun non-negara. Penggunaan teori ini memungkinkan analisis penelitian tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral Indonesia-Singapura, melainkan juga

mempertimbangkan dinamika multilateral yang mengikat dan memperkuat kerjasama FIU global.

Melalui teori interdependensi kompleks, strategi diplomasi Indonesia terhadap Singapura dapat dipahami sebagai upaya mengelola hubungan ketergantungan. Indonesia menyadari keterbatasan dalam memaksa Singapura melalui kekuatan militer, sehingga mengandalkan mekanisme internasional dan diplomasi kooperatif. Dalam hal ini, kekuatan diplomasi Indonesia terletak pada pemanfaatan norma internasional, forum multilateral, dan isu reputasi dalam memengaruhi Singapura. Kerjasama yang dibangun pun bersifat negosiasi terus menerus, bukan dominasi sepihak. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya teori interdependensi kompleks sebagai alat analisis strategi hubungan internasional khususnya di era globalisasi ini.

Penerapan teori interdependensi kompleks memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya menyoroti hubungan bilateral tetapi juga mengkaji hubungan antar-lembaga dan pengaruh rezim internasional membentuk kerjasama transnasional dalam pemberantasan pencucian uang. Teori ini memberikan kerangka yang relevan dalam memahami bagaimana negara-negara seperti Indonesia dan Singapura berinteraksi dalam keuangan internasional. Keberhasilan dalam identifikasi aset untuk dipulihkan terutama lintas yurisdiksi hanya bisa dicapai melalui kerjasama yang terstruktur dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, penerapan teori ini bukan hanya memperkuat landasan analisis, tetapi juga menawarkan perspektif yang lebih relevan dalam dinamika hubungan internasional khususnya di bidang keuangan dan pemberantasan TPPU.

### 1.5.3. Konsep Rezim Internasional

Rezim internasional didefinisikan sebagai sebuah kerangka kerja (*framework*) yang terdiri dari empat elemen inti yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan (Krasner, 1983). Pada suatu bidang isu hubungan internasional, rezim internasional menjadi titik acuan di mana ekspektasi atau pandangan para aktor seperti negara bertemu atau menyatu. Krasner menyatakan adanya tingkatan dalam perubahan rezim, yaitu modifikasi yang terjadi pada level aturan atau prosedur tidak dianggap sebagai perubahan rezim itu sendiri, melainkan hanya sebuah perubahan di dalam rezim. Transformasi yang sesungguhnya, yang menandakan perubahan rezim secara fundamental, baru terjadi apabila elemen dasarnya yaitu prinsip atau norma mengalami pergeseran (Oshiba, 2010).

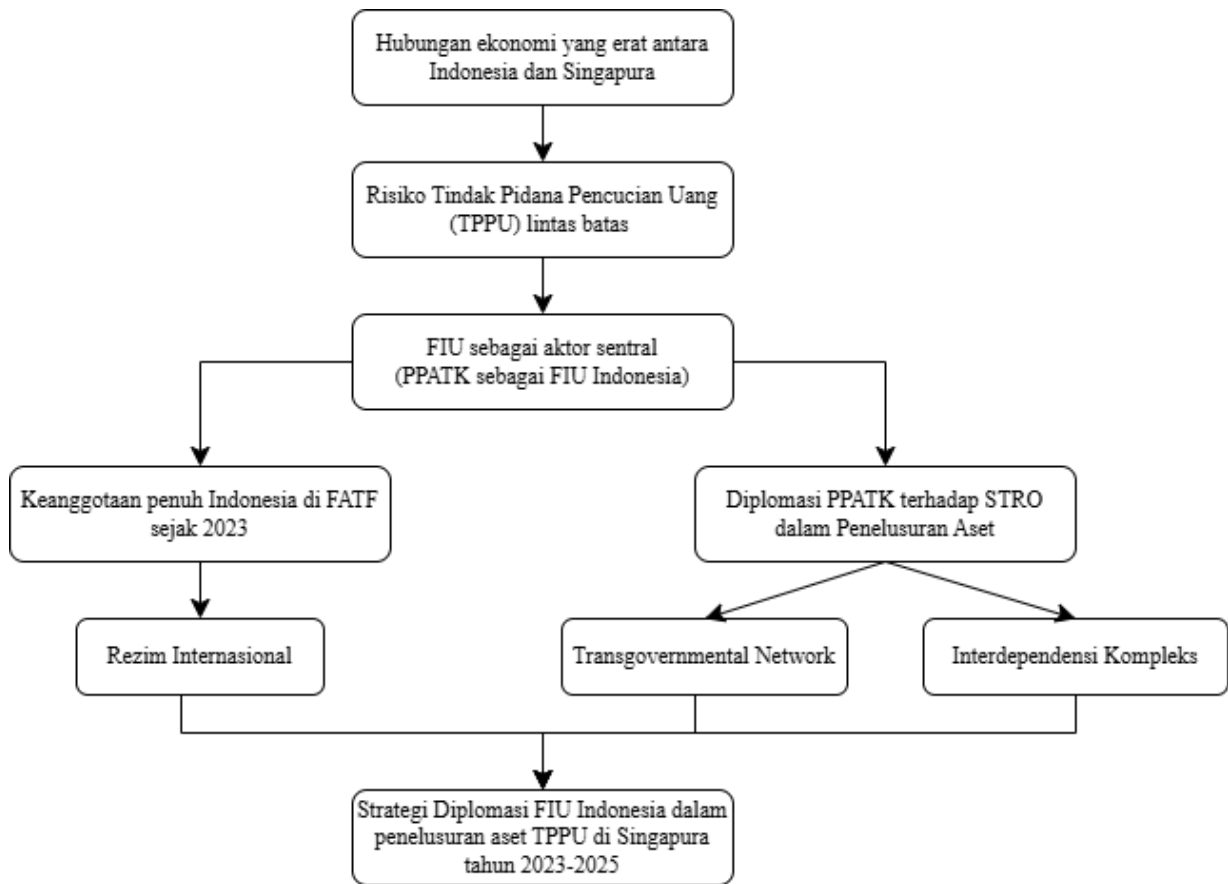
Pada penelitian ini FATF diposisikan sebagai rezim internasional yang mengatur anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT). Momentum keanggotaan penuh Indonesia pada FATF di tahun 2023 menjadi krusial untuk melihat perubahan posisi Indonesia dalam rezim ini. Indonesia sudah tidak lagi diposisi negara yang hanya menjadi objek dan dievaluasi melainkan telah terlibat sebagai penentu kebijakan dan keputusan dalam FATF. Konsep ini akan digunakan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh FIU Indonesia, dalam hal ini PPATK untuk memanfaatkan status baru sebagai anggota penuh FATF. Strategi dalam diplomasi dan kerja sama yang digunakan oleh FIU akan dianalisis sebagai upaya menggunakan standar (40 Rekomendasi FATF) dan norma dari rezim FATF sebagai posisi tawar dalam diplomasinya dengan STRO Singapura, yang juga menjadi bagian dari anggota rezim yang sama.

#### **1.5.4. Konsep *Transgovernmental Network***

Pada interdependensi kompleks, negara tidak lagi dipandang sebagai aktor tunggal dalam hubungan internasional, melainkan sebuah entitas yang terdiri dari berbagai institusi dengan koneksi lintas batas yang otonom. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Anne-Marie Slaughter melalui konsep *transgovernmental network* atau jaringan pemerintah. Konsep ini menggambarkan pola interaksi langsung diantara sub-unit dari pemerintah yang berbeda seperti lembaga administratif maupun regulator, yang beroperasi tanpa kendali ketat dari kebijakan luar negeri pusat atau eksekutif. Karakteristik utama dari jaringan ini adalah sifatnya yang cepat, fleksibel, dan desentralisasi, sehingga mampu berfungsi secara efektif dalam lingkungan informasi yang berubah cepat dibandingkan dengan birokrasi institusi internasional formal yang cenderung kaku (Slaughter, 2001).

Slaughter membagi jaringan ini ke dalam tiga tipologi berdasarkan operasinya. Pertama adalah jaringan di dalam organisasi internasional yang beroperasi di bawah payung institusi mapan. Kedua adalah jaringan dalam kerangka perjanjian eksekutif yang disetujui oleh kepala negara. Ketiga adalah jaringan spontan, yaitu kerja sama yang lahir secara mandiri dari kebutuhan praktis antar lembaga untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa adanya kerangka formal yang membatasi (Slaughter, 2001). Tipologi ketiga ini sangat relevan dalam menganalisis interaksi antara FIU Indonesia, yakni PPATK, dengan STRO Singapura. Kerja sama antar-FIU ini merupakan teknik pemanfaatan keahlian profesional untuk melakukan penelusuran aset lintas batas di luar jalur diplomasi tradisional.

### 1.5.5. Visualisasi Kerangka Pemikiran Teoritis



**Gambar 1. 2 Visualisasi Kerangka Pemikiran Teoritis**

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konsep**

#### **1.6.1.1. Diplomasi Kelembagaan**

Joseph Nye mendefinisikan diplomasi sebagai bagian dari *soft power*, yaitu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar menginginkan hasil yang diinginkan tanpa paksaan atau ancaman (Nye, 2008). Diplomasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari diplomasi bilateral, multilateral, dan berbagai isu seperti politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Tujuan utama dari diplomasi adalah menjaga stabilitas hubungan internasional dan mengoptimalkan pencapaian kepentingan negara di forum global. Diplomasi kelembagaan dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mendistribusi yang membantu negara-negara memantau apakah negara lain mematuhi kesepakatan. Kelembagaan atau organisasi internasional menjadi penting, bukan hanya sebagai panggung tempat negara berinteraksi tetapi juga dapat memperkuat norma dan aturan untuk memantau dan menegakkan komitmen, sehingga kerja sama dapat terwujud.

#### **1.6.1.2. *International Asset Tracing***

*International asset tracing* adalah proses identifikasi dan penemuan lokasi aset yang berada di luar yurisdiksi negara asal, yang diduga merupakan hasil dari sumber yang ilegal (Borlini & Rose, 2024). Penelusuran aset menjadi proses investigasi untuk melacak aliran dana dan menemukan aset tersembunyi. Aset ilegal tersembunyi yang ditelusuri dapat berupa properti, investasi, atau bahkan uang tunai (SIP International, 2025). *International asset tracing* menjadi tahap awal yang

krusial dalam siklus pemulihan aset internasional untuk memastikan keberadaan aset sebelum dilakukan tindakan pengamanan seperti pembekuan atau penyitaan.

#### **1.6.1.3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Harta tersebut dapat berasal dari berbagai kejahatan yang disebut dengan tindak pidana asal. Tindak pidana asal terdiri dari korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, kejahatan di bidang perbankan, perdagangan senjata gelap, perjudian, dan prostitusi. Penindakan TPPU berlaku untuk kejahatan asal yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, asalkan perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Indonesia (PPATK, 2024e).

#### **1.6.2. Definisi Operasional**

##### **1.6.2.1. Diplomasi Kelembagaan**

Diplomasi kelembagaan merujuk pada upaya dan strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalin komunikasi dan negosiasi dengan Singapura melalui forum FIU dan multilateral dalam periode 2023-2025. Penelitian akan menganalisis berbagai strategi yang digunakan oleh FIU pasca bergabung sebagai anggota penuh FATF. Strategi ini mencakup pemanfaatan arena multilateral, dalam hal ini FATF atau Asia Pacific Group on Money Laundering (APG). Pemanfaatan norma dan standar rezim dalam FATF juga menjadi sumber analisis, mengarah pada rekomendasi-rekomendasi tertentu dalam 40 Rekomendasi FATF. Diplomasi kelembagaan juga akan dilihat melalui frekuensi dan kualitas pertukaran informasi

antar FIU, terutama PPATK dan STRO melalui saluran resmi FIU-to-FIU yaitu Egmont Secure Web (ESW). Diplomasi ini juga dievaluasi berdasarkan hasil konkret seperti kesepakatan teknis atau peningkatan akses informasi keuangan lintas yurisdiksi.

#### **1.6.2.2. *International Asset Tracing***

*International asset tracing* merupakan tindakan proaktif dan reaktif yang dilakukan oleh otoritas berwenang seperti FIU untuk mendeteksi aliran dana ilegal lintas negara. *International asset tracing* dilaksanakan oleh PPATK sebagai FIU Indonesia dalam melacak dan mendeteksi aset perolehan sumber ilegal yang berada di Singapura selama tahun 2023-2025. Proses ini melibatkan kerja sama dengan otoritas berwenang Singapura, terkhusus STRO sebagai FIU, serta melalui instrumen hukum internasional. Indikator operasional mencakup keberhasilan pertukaran informasi melalui permintaan maupun laporan yang terjalin antar kedua FIU terkait aset hasil pencucian uang. Penelitian juga akan mengkaji hambatan yang timbul dari adanya perbedaan hukum maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

#### **1.6.2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).**

Tindak pidana pencucian uang dalam penelitian ini mengarah pada kasus-kasus yang berasal dari sumber ilegal dan dialirkan dan disembunyikan ke luar negeri, yaitu Singapura dalam periode 2023-2025. Tindak pidana pencucian uang akan dianalisis dan diukur dari keterkaitannya dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Penelitian akan menganalisis TPPU dengan fokus diplomasi antar-FIU dalam menangani modus

atau tipologi tertentu yang sering memanfaatkan sistem dan hukum yurisdiksi Singapura. TPPU pada penelitian ini akan diidentifikasi dengan jenis tindak pidana asal, aktor yang terlibat, hingga aset yang berhasil ditelusuri melalui proses pertukaran informasi antar-FIU.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Penelusuran aset lintas batas tidak dapat dipandang sebagai permasalahan unilateral, melainkan benturan kepentingan antara penegakan hukum Indonesia dengan posisi Singapura yang sering kali menjadi *safe haven* bagi kasil kejahatan keuangan terutama pencucian uang. Sebagai pusat keuangan dunia, Singapura memiliki celah yang dimanfaatkan pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan kekayaan di balik sistem perbankan yang sangat ketat. Selama ini, upaya Indonesia sering kali terkendala pada aturan hukum domestik Singapura yang berlindung di balik alasan kedaulatan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam diplomasi PPATK, dari hubungan formal yang kaku menjadi lebih berani menekan Singapura untuk bertindak kooperatif dan bertanggung jawab secara nyata.

Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh FATF menjadi titik balik untuk mendobrak hambatan birokrasi di lembaga intelijen keuangan Singapura yaitu STRO. Dengan posisi yang setara, Indonesia memiliki hak untuk menuntut transparansi bukan sekedar janji di atas kertas nota kesepahaman semata. PPATK kini memiliki posisi tawar untuk menggunakan standar internasional sebagai alat penekan agar Singapura tidak hanya patuh secara prosedur, tetapi juga benar-benar membantu mengembalikan aset yang dicuri guna membersihkan kawasannya dari praktik pencucian uang.

## **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika kerjasama diplomasi antara Indonesia dan Singapura dalam proses penelusuran aset hasil tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan di luar negeri, khususnya pada periode 2023-2025. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk menggali makna, strategi, dan kepentingan politik maupun ekonomi yang mendasari praktik diplomasi antarkedua negara. Menurut Keegan, pendekatan kualitatif menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, mengapa, dan bagaimana, serta lebih menekankan pada pemahaman makna (Keegan, 2009). Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada proses negosiasi diplomatik oleh institusi terkait Indonesia dan otoritas Singapura, dalam hal ini FIU kedua negara yaitu PPATK dan STRO. Penelitian ini juga mengeksplorasi hambatan yang muncul dalam proses diplomasi antarkedua negara. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai diplomasi yang digunakan sebagai instrumen untuk mendukung agenda penelusuran aset hasil pencucian uang.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan temporal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik dan dinamika diplomasi antara Indonesia dan Singapura dalam konteks identifikasi serta pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang di luar negeri selama tahun 2023-2025. Penelitian ini menggunakan data non-numerik yang diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara

mendalam dengan narasumber yang memiliki pemahaman tentang hubungan diplomatik, kebijakan luar negeri, dan kerjasama antarlembaga dalam bidang pemberantasan pencucian uang. Pendekatan temporal digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan dan praktik diplomasi dari waktu ke waktu, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerjasama Indonesia dan Singapura dalam diplomasi hukum dan keuangan.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merupakan lokasi di mana proses pengumpulan data dilakukan. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data secara langsung di Jakarta, khususnya di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga utama yang menjadi fokus dalam kerjasama terkait identifikasi aset hasil tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penulis juga akan mengakses berbagai dokumen, laporan tahunan, dan publikasi resmi yang tersedia di pusat dokumentasi PPATK serta situs resmi lembaga terkait. Penelitian ini juga akan memanfaatkan data sekunder dari sumber-sumber digital terpercaya, termasuk jurnal akademik, laporan riset, serta arsip media yang memuat informasi terkait dinamika kerjasama antar-FIU dalam kurun waktu yang ditentukan.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki kompetensi, pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam praktik diplomasi Indonesia dan Singapura terkait upaya penelusuran hingga pemulihan aset hasil tindak pidana pencucian uang. Penulis akan melakukan wawancara terhadap pejabat atau staf terkait di PPATK, akademisi dengan kepakaran di bidang

hubungan internasional dan hukum internasional, serta praktisi atau analis kebijakan yang memahami konteks diplomasi ekonomi dan hukum dalam kerjasama regional.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media lain atau penelitian yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer yang dikumpulkan.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat diplomatik, staff teknis lembaga seperti PPATK, akademisi, dan praktisi yang memahami kerjasama internasional dalam proses penelusuran hingga pemulihan aset. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi yang mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari dokumen resmi pemerintah Indonesia dan Singapura, peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan lembaga internasional seperti FATF atau UNODC, jurnal ilmiah, buku, serta artikel dari media terpercaya yang relevan dengan penelitian.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada informan relevan. Teknik ini memungkinkan penulis memperoleh informasi langsung dan kontekstual terkait mekanisme kerjasama dalam penelusuran dan pemulihan aset. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini berguna untuk memperkuat data primer dan memberikan landasan teoritis serta fakta yang mendalam.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menguraikan diplomasi antara Indonesia dan Singapura dalam identifikasi aset di luar negeri hasil tindak pidana pencucian uang. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data, yaitu mengombinasikan berbagai sumber data (wawancara, dokumen resmi, dan literatur sekunder), metode pengumpulan data, dan pendekatan teoritis (Rahardjo, 2010). Hasil analisis akan diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan empiris guna memahami mekanisme dan dinamika kerjasama yang berlangsung antar kedua lembaga.

#### **1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Penelitian ini menggunakan empat kriteria utama untuk menjamin kualitas data, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dapat dijaga dengan triangulasi yakni membandingkan dan memeriksa kembali hasil wawancara kepada narasumber. Transferabilitas artinya data tersebut

dapat dialihkan jika penjelasannya cukup rinci, sehingga bisa digunakan sebagai referensi untuk situasi yang mirip atau serupa. Dependabilitas atau konsistensi dapat dijaga dengan mencatat seluruh langkah penelitian secara rinci, rapi, dan jelas. Konfirmabilitas dari data dapat dipertanggungjawabkan jika analisis dan kesimpulannya bisa ditelusuri dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis (Lincoln & Guba, 1985).